



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HARI UTOMO Bin SOLIHIN;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangpanas, Rt.003/Rw.005, Desa Klakahkasihan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hari Utomo Bin Solihin ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2019 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
 - Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
 - Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
 - Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ZUDA PRASANTA Bin SAMINGUN;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Trimulyo, Rt.004/Rw.003, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Zuda Prasanta Bin Samingun ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2019

kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
 - Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
 - Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
 - Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
 - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN dan Terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri” melanggar Pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 (3) Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 09 (sembilan) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Denda masing-masing sebesar : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar printout data transaksi;
 - 1 (satu) lembar printout data system berupa IMEI dan MAC Address;
 - 1 (satu) bendel screenshot alur pengiriman dari sytem J&T;
 - 1 (satu) bendel tagihan COD dari J&T Express Jakarta ke PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera;
 - 2 (dua) bendel bukti transfer pembayaran tagihan dari PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera ke J&T Express Pusat;

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening : 0980108678 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu : 5307952019857425;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening : 1840000385003 an.HARI UTOMO dan 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 6032988651015005, 4097662807405926;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening : 344401005845509 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 5221842110091953;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 006-01-050709-50-5 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 5221841150146776;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Syariah dengan Nomor Rekening : 1040742348 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor Kartu : 5022820308888183;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan Nomor Rekening : 0787677849 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5371761450086704;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening : 1560015311618 an.DIAN SAURISTA ASTUTI dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 4616993236599258;
- 1 (satu) buah kartu ATM Danamon Syariah dengan Nomor Kartu : 5577917852241964;
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk REI;
- 1 (satu) buah KTP an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah kartu BPJS an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah Sim C an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah NPWP an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes dengan Nomor Rekening : 5942-01-029051-53-6 an.WASIR dan 1 buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 60130106362205;
- 1 (satu) buah KTP an.ZUDA PRASANTA;
- 11 (sebelas) lembar data transaksi jual beli oleh akun penjual Shoppe (seller) yang menggunakan rekening sebagai berikut :
 - ✓ BNI dengan Nomor Rekening : 0877677849 an.HARI UTOMO

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ BRI dengan Nomor Rekening : 594201029051539 an.WASIR
- ✓ Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1560015311618 an.DIAN SAURISTA ASTUTI
- ✓ BRI dengan Nomor Rekening : 007601041169509 an.VERAWATI
- ✓ BCA dengan Nomor Rekening : 0091565241 an.ORIZA PUTRA TISANTRA
- ✓ BCA dengan Nomor Rekening : 8035119490 an.ORIZA PUTRA TISANTRA
- ✓ BCA dengan Nomor Rekening : 0091598964 an.BUDIANTO
- ✓ Uang tunai sebesar Rp.500.000,- dari ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5371761450086704 dan Nomor Rekening : 0787677849 an.HARI UTOMO
- ✓ Uang tunai sebesar Rp.500.000,- dari ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 6032988651015005 dan Nomor Rekening : 1840000385003 an.HARI UTOMO
- ✓ Uang tunai sebesar Rp.900.000,- dari ATM BRI dengan Nomor Kartu : 5221842110091953 dan Nomor Rekening : 344401005845509 an.HARI UTOMO
- ✓ 1 (satu) buah file excel yang berisi format data system berupa IMEI dan MAC Adress telah disalin/dicopy kedalam bentuk 1 (satu) keping DVD-R merk Maxell MQ kapasitas 4,7GB.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 warna Biru, Imei1 : 862251044631253, Imei2 : 862251044631246 beserta 1 buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 082329338656;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi model : M1803E7SG warna Hitam, Imei1 : 869792030218525, Imei2 : 869792030218533 beserta 1 buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 082142892602;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 warna Biru, Imei1 : 86625104096539, Imei2 : 866251040965399 beserta 1 buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 085230866668;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-

Dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar para terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama;

Primair;

Bahwa terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN dan terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan;

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN sejak tahun 2017 bekerja sebagai Supervisor Marketing Agent cabang J&T express Pati 04 Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN sejak tahun 2016 bekerja sebagai Koordinator Marketing Area Pati Agent cabang J&T express Pati 10 Jawa Tengah;
- Bahwa berawal dari para terdakwa mengetahui aplikasi sprinter / kurir PT. J&T dengan cara mencoba satu persatu ID secara acak dan password 123456 yaitu password awal yang tidak dirubah passwordnya oleh pengaksesnya dimana secara kebetulan para terdakwa dapatkan ID SKY untuk Sekayu, ID TKG untuk Lampung dan BTH untuk Batam ke aplikasi Kurir J & T Express, kemudian para terdakwa masuk aplikasi sprinter / kurir tersebut dan setelah berhasil masuk lalu para terdakwa mengakses aplikasi sprinter lalu membuat akun penjual dan pembeli di Shopee dengan nama TUKIMINGOKIEL2019 dan akun pembeli PAIJOPAIJAN1827 dan ada sekitar 8 (delapan) akun penjual shopee lainnya yang sudah di blokir oleh Shopee kemudian para terdakwa melakukan transaksi fiktif seolah-olah ada jual beli, dimana setelah transaksi jual-beli selesai dengan pilihan transaksi menggunakan metode COD (Cash On Delivery/pembayaran saat terima barang) dengan kata lain barang yang dikirim oleh kurir J&T akan dibayar tunai oleh pembeli ketika barang sampai dikirimkan dan uang dibayarkan kepada J&T express yang melakukan pengiriman;
- Selanjutnya para terdakwa masuk/login aplikasi sprinter (akun kurir) dengan memasukkan ID dan password 123456 dan para terdakwa menginput nomor resi/scan barcode terhadap resi jual beli yang sebelumnya dilakukan tersebut, sehingga seakanakan kurir telah sampai ke alamat tujuan untuk mengirimkan barang/item yang akan dikirim dan uang sudah diterima oleh kurir, bahwa dengan telah dilakukannya scan barcode resi transaksi tersebut maka sistem Aplikasi J&T akan merespon terhadap hasil scan tersebut sehingga transaksi selesai dan uang COD (Cash On Delivery/pembayaran saat terima barang) dapat dicairkan/ditransfer ke rekening penjual belanja online SHOPEE (dalam hal ini ke rekening yang digunakan para terdakwa) sekira 2 (dua) hingga 6 (enam) jam. Setelah itu terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN bisa mengambil uang tersebut dan diberikan kepada terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN selanjutnya dibagi diantara mereka berdua;

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak berwenang memasuki aplikasi Sprinter/Kurir J&T dikarenakan aplikasi tersebut hanya dimiliki oleh Sprinter/kurir J&T tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat/sarana berupa :
 - 1 unit Handphone merek Oppo A9 warna biru, Iimei1: 862251044631253, Iimei2: 862251044631246 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082329338656.
 - 1 unit Handphone merek Xiaomi model: M1803E7SG warna hitam, Iimei1: 869792030218525, Iimei2: 869792030218533 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082142892602
- Bahwa jumlah transaksi yang dilakukan oleh para terdakwa jumlah seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi dengan nilai total Rp.129.340.435,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perician sebagai berikut :
 - Palembang jumlah transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 85.218.385,- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan lima rupiah)
Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut:

AGENT PALEMBANG

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP747461 4138	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	457663 5
JP227355 3663	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP074641 5009	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	463956 5
JP081482 7277	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	463956 5
JP635402 6330	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	463956 5
JPO18834 0025	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc	514706 5

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



				distributor	
JP310331 0062	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP260579 1793	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP142419 9297	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP176937 4932	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP161024 1787	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP926215 0926	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP928573 2078	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP618283 4757	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP387414 9054	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP512110 5366	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP140428 6649	2019-08-15	SEBERANG_ ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
					85.218. 385



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lampung jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 7.023.800,- (tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT LAMPUNG

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP8133000660	2019-08-20	BANDAR_LAMPUNG	BANDAR_LAMPUNG	Samsung a7 dst	3765650
JP3153242194	2019-08-20	BANDAR_LAMPUNG	BANDAR_LAMPUNG	Realme 3 distributor	3258150
					7.023.800

3. Batam jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp.10.182.480,- (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT BATAM

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP8097734837	2019-08-25	BANDAR_LAMPUNG	BATAM	Asus a445lf sacen	5091240
JP7909988783	2019-08-25	BATAM	BATAM	Asus A445LF sacen	5091240
					10.182.480

4. Manado jumlah transaksi : 9 (sembilan) kali dengan nilai transaksi senilai Rp.26.915.770,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :



AGENT MANADO

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP6691005797	2019-08-30	PALU	PALU	XIAOMI NOTE 6 PRO (4/64)	2721215
JP0952785185	2019-08-30	PALU	PALU	XIAOMI NOTE 6 PRO (4/64)	2772980
JP3064998165	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP1909871782	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP5916180084	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP5036894702	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP0655884955	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4	3063270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ROM 64	
JP9213896469	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP3549159386	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
					26.915.7 70

- Bahwa hasil dari perbuatan tersebut telah digunakan oleh para terdakwa, dimana terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN mendapat bagian sekira Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN mendapat bagian sekira Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sebagian lagi di masukan ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1560015311618 atas nama DIAN SAURISTA ASTUTI sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang para terdakwa peroleh dari hasil membeli rekening secara online berupa Buku Tabungan, ATM dan PINnya dan ketika dilakukan pencairan ternyata dananya sudah tidak ada;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah;
- Bahwa para terdakwa telah mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tanpa ada ijin dari pihak PT. J&T Cabang Jawa Tengah dan PT. J&T Jakarta;

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN dan terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN yang dilakukan secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri tersebut maka PT. J&T Cabang Jawa Tengah dan PT. J&T Jakarta mengalami kerugian dengan jumlah total seluruhnya sekira Rp. 129.340.435,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 (3) Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa I. HARI UTOMO BIN SOLIHIN dan terdakwa II. ZUDA PRASANTA BIN SAMINGUN secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN sejak tahun 2017 bekerja sebagai Supervisor Marketing Agent cabang J&T express Pati 04 Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN sejak tahun 2016 bekerja sebagai Koordinator Marketing Area Pati Agent cabang J&T express Pati 10 Jawa Tengah;
- Bahwa berawal dari para terdakwa mengetahui aplikasi sprinter / kurir PT. J&T dengan cara mencoba satu persatu ID secara acak dan password 123456 yaitu password awal yang tidak dirubah passwordnya oleh pengaksesnya dimana secara kebetulan para terdakwa dapatkan ID SKY untuk Sekayu, ID TKG untuk Lampung dan BTH untuk Batam

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



ke aplikasi Kurir J & T Express, kemudian para terdakwa masuk aplikasi sprinter / kurir tersebut dan setelah berhasil masuk lalu para terdakwa mengakses aplikasi sprinter lalu membuat akun penjual dan pembeli di Shopee dengan nama TUKIMINGOKIEL2019 dan akun pembeli PAIJOPAIJAN1827 dan ada sekitar 8 (delapan) akun penjual shopee lainnya yang sudah di blokir oleh Shopee kemudian para terdakwa melakukan transaksi fiktif seolah-olah ada jual beli, dimana setelah transaksi jual-beli selesai dengan pilihan transaksi menggunakan metode COD (Cash On Delivery/pembayaran saat terima barang) dengan kata lain barang yang dikirim oleh kurir J&T akan dibayar tunai oleh pembeli ketika barang sampai dikirimkan dan uang dibayarkan kepada J&T express yang melakukan pengiriman;

- Selanjutnya para terdakwa masuk/login aplikasi sprinter (akun kurir) dengan memasukkan ID dan password 123456 dan para terdakwa menginput nomor resi/scan barcode terhadap resi jual beli yang sebelumnya dilakukan tersebut, sehingga seakan-akan kurir telah sampai ke alamat tujuan untuk mengirimkan barang/item yang akan dikirim dan uang sudah diterima oleh kurir, bahwa dengan telah dilakukannya scan barcode resi transaksi tersebut maka sistem Aplikasi J&T akan merespon terhadap hasil scan tersebut sehingga transaksi selesai dan uang COD (Cash On Delivery/pembayaran saat terima barang) dapat dicairkan/ditransfer ke rekening penjual belanja online SHOPEE (dalam hal ini ke rekening yang digunakan para terdakwa) sekira 2 (dua) hingga 6 (enam) jam. Setelah itu terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN bisa mengambil uang tersebut dan diberikan kepada terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN selanjutnya dibagi diantara mereka berdua;
- Bahwa para terdakwa tidak berwenang memasuki aplikasi Sprinter/Kurir J&T dikarenakan aplikasi tersebut hanya dimiliki oleh Sprinter/kurir J&T tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat/sarana berupa :
 - 1 unit Handphone merek Oppo A9 warna biru, Imei1: 862251044631253, Imei2: 862251044631246 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082329338656;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merek Xiaomi model: M1803E7SG warna hitam, Imei1: 869792030218525, Imei2: 869792030218533 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082142892602;

- Bahwa jumlah transaksi yang dilakukan oleh para terdakwa jumlah seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi dengan nilai total Rp.129.340.435,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Palembang jumlah transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 85.218.385,- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan lima rupiah);

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT PALEMBANG

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP7474614138	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	4576635
JP2273553663	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	5147065
JP0746415009	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	4639565
JP0814827277	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	4639565
JP6354026330	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	4639565
JPO188340025	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	5147065
JP3103310062	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	5084135
JP2605791793	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	5147065



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JP1424199 297	2019-08- 15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP1769374 932	2019-08- 15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP1610241 787	2019-08- 15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP9262150 926	2019-08- 15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP9285732 078	2019-08- 15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP6182834 757	2019-08- 15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP3874149 054	2019-08- 15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP5121105 366	2019-08- 15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP1404286 649	2019-08- 15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
					85.218. 385

2. Lampung jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 7.023.800,- (tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :



AGENT LAMPUNG

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP8133000660	2019-08-20	BANDAR_ LAMPUNG	BANDAR_ LAMPUNG	Samsung a7 dst	3765650
JP3153242194	2019-08-20	BANDAR_ LAMPUNG	BANDAR_ LAMPUNG	Realme 3 distributor	3258150
					7.023.800

3. Batam jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp.10.182.480,- (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT BATAM

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP8097734837	2019-08-25	BANDAR_ LAMPUNG	BATAM	Asus a445lf sacen	5091240
JP7909988783	2019-08-25	BATAM	BATAM	Asus A445LF sacen	5091240
					10.182.480

4. Manado jumlah transaksi : 9 (sembilan) kali dengan nilai transaksi senilai Rp.26.915.770,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT MANADO

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP6691005797	2019-08-30	PALU	PALU	XIAOMI NOTE 6 PRO (4/64)	2721215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JP0952785185	2019-08-30	PALU	PALU	XIAOMI NOTE 6 PRO (4/64)	2772980
JP3064998165	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP1909871782	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP5916180084	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP5036894702	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP0655884955	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP9213896469	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP3549159386	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
					26.915.770

- Bahwa hasil dari perbuatan tersebut telah digunakan oleh para terdakwa, dimana terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN mendapat bagian sekira Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN mendapat bagian sekira Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sebagian lagi di masukan ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1560015311618 atas nama DIAN SAURISTA ASTUTI sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang para terdakwa peroleh dari hasil membeli rekening secara online berupa Buku Tabungan, ATM dan PINnya dan ketika dilakukan pencairan ternyata dananya sudah tidak ada;

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah;
- Bahwa para terdakwa telah mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tanpa ada ijin dari pihak PT. J&T Cabang Jawa Tengah dan PT. J&T Jakarta;
- Akibat perbuatan terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN dan terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN yang dilakukan secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri tersebut maka PT. J&T Cabang Jawa Tengah dan PT. J&T Jakarta mengalami kerugian dengan jumlah total seluruhnya sekira Rp. 129.340.435,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidiar;

Bahwa terdakwa I. HARI UTOMO BIN SOLIHIN dan terdakwa II. ZUDA PRASANTA BIN SAMINGUN secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun;

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN sejak tahun 2017 bekerja sebagai Supervisor Marketing Agent cabang J&T express Pati 04 Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN sejak tahun 2016 bekerja sebagai Koordinator Marketing Area Pati Agent cabang J&T express Pati 10 Jawa Tengah;
- Bahwa berawal dari para terdakwa mengetahui aplikasi sprinter / kurir PT.J&T dengan cara mencoba satu persatu ID secara acak dan password 123456 yaitu password awal yang tidak dirubah passwordnya oleh pengaksesnya dimana secara kebetulan para terdakwa dapatkan ID SKY untuk Sekayu, ID TKG untuk Lampung dan BTH untuk Batam ke aplikasi Kurir J & T Express, kemudian para terdakwa masuk aplikasi sprinter / kurir tersebut dan setelah berhasil masuk lalu para terdakwa mengakses aplikasi sprinter lalu membuat akun penjual dan pembeli di Shopee dengan nama TUKIMINGOKIEL2019 dan akun pembeli PAIJOPAIJAN1827 dan ada sekitar 8 (delapan) akun penjual shopee lainnya yang sudah di blokir oleh Shopee kemudian para terdakwa melakukan transaksi fiktif seolah-olah ada jual beli, dimana setelah transaksi jual-beli selesai dengan pilihan transaksi menggunakan metode COD (Cash On Delivery/pembayaran saat terima barang) dengan kata lain barang yang dikirim oleh kurir J&T akan dibayar tunai oleh pembeli ketika barang sampai dikirimkan dan uang dibayarkan kepada J&T express yang melakukan pengiriman;
- Selanjutnya para terdakwa masuk/login aplikasi sprinter (akun kurir) dengan memasukkan ID dan password 123456 dan para terdakwa menginput nomor resi/scan barcode terhadap resi jual beli yang sebelumnya dilakukan tersebut, sehingga seakanakan kurir telah sampai ke alamat tujuan untuk mengirimkan barang/item yang akan dikirim dan uang sudah diterima oleh kurir, bahwa dengan telah dilakukannya scan barcode resi transaksi tersebut maka sistem Aplikasi J&T akan merespon terhadap hasil scan tersebut sehingga transaksi selesai dan uang COD (Cash On Delivery/pembayaran saat terima barang) dapat dicairkan/ditransfer ke rekening penjual belanja online SHOPEE (dalam hal ini ke rekening yang digunakan para terdakwa) sekira 2 (dua) hingga 6 (enam) jam. Setelah itu terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN bisa mengambil uang tersebut dan

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN selanjutnya dibagi diantara mereka berdua;

- Bahwa para terdakwa tidak berwenang memasuki aplikasi Sprinter/Kurir J&T dikarenakan aplikasi tersebut hanya dimiliki oleh Sprinter/kurir J&T tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat/sarana berupa :
 - 1 unit Handphone merek Oppo A9 warna biru, Imei1: 862251044631253, Imei2: 862251044631246 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082329338656;
 - 1 unit Handphone merek Xiaomi model: M1803E7SG warna hitam, Imei1: 869792030218525, Imei2: 869792030218533 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082142892602;
- Bahwa jumlah transaksi yang dilakukan oleh para terdakwa jumlah seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi dengan nilai total Rp.129.340.435,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perician sebagai berikut :
 1. Palembang jumlah transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 85.218.385,- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan lima rupiah).

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT PALEMBANG

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP7474614 138	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	457663 5
JP2273553 663	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP0746415 009	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	463956 5
JP0814827 277	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	463956 5
JP6354026 330	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	463956 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPO188340 025	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP3103310 062	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP2605791 793	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP1424199 297	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP1769374 932	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP1610241 787	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP9262150 926	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP9285732 078	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP6182834 757	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP3874149 054	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP5121105 366	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP1404286 649	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



					85.218. 385
--	--	--	--	--	----------------

2. Lampung jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 7.023.800,- (tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT LAMPUNG

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP8133000660	2019-08-20	BANDAR_ LAMPUNG	BANDAR_ LAMPUNG	Samsung a7 dst	3765650
JP3153242194	2019-08-20	BANDAR_ LAMPUNG	BANDAR_ LAMPUNG	Realme 3 distributor	3258150
					7.023.800

3. Batam jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 10.182.480,- (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT BATAM

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP8097734837	2019-08-25	BANDAR_ LAMPUNG	BATAM	Asus a445lf sacen	5091240
JP7909988783	2019-08-25	BATAM	BATAM	Asus A445LF sacen	5091240
					10.182.480

4. Manado jumlah transaksi: 9 (sembilan) kali dengan nilai transaksi senilai Rp.26.915.770,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGENT MANADO

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP6691005797	2019-08-30	PALU	PALU	XIAOMI NOTE 6 PRO (4/64)	2721215
JP0952785185	2019-08-30	PALU	PALU	XIAOMI NOTE 6 PRO (4/64)	2772980
JP3064998165	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP1909871782	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP5916180084	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP5036894702	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP0655884955	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP9213896469	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP3549159386	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7	3063270

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



				RAM 4 ROM 64	
					26.915.770

- Bahwa hasil dari perbuatan tersebut telah digunakan oleh para terdakwa, dimana terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN mendapat bagian sekira Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN mendapat bagian sekira Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sebagian lagi di masukan ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1560015311618 atas nama DIAN SAURISTA ASTUTI sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang para terdakwa peroleh dari hasil membeli rekening secara online berupa Buku Tabungan, ATM dan PINnya dan ketika dilakukan pencairan ternyata dananya sudah tidak ada;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah;
- Bahwa para terdakwa telah mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tanpa ada ijin dari pihak PT. J&T Cabang Jawa Tengah dan PT. J&T Jakarta;
- Akibat perbuatan terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN dan terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN yang dilakukan secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri tersebut maka PT. J&T Cabang Jawa Tengah dan PT. J&T Jakarta mengalami kerugian dengan jumlah total seluruhnya sekira Rp. 129.340.435,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



ATAU

Kedua;

Primair;

Bahwa terdakwa I. HARI UTOMO BIN SOLIHIN dan terdakwa II. ZUDA PRASANTA BIN SAMINGUN secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya;

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN sejak tahun 2017 bekerja sebagai Supervisor Marketing Agent cabang J&T express Pati 04 Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN sejak tahun 2016 bekerja sebagai Koordinator Marketing Area Pati Agent cabang J&T express Pati 10 Jawa Tengah;
- Bahwa berawal dari para terdakwa mengetahui aplikasi sprinter / kurir PT. J&T dengan cara mencoba satu persatu ID secara acak dan password 123456 yaitu password awal yang tidak dirubah passwordnya oleh pengaksesnya dimana secara kebetulan para terdakwa dapatkan ID SKY untuk Sekayu, ID TKG untuk Lampung dan BTH untuk Batam ke aplikasi Kurir J & T Express, kemudian para terdakwa masuk aplikasi sprinter / kurir tersebut dan setelah berhasil masuk lalu para terdakwa mengakses aplikasi sprinter lalu membuat akun penjual dan pembeli di Shopee dengan nama TUKIMINGOKIEL2019 dan akun pembeli PAIJOPAIJAN1827 dan ada sekitar 8 (delapan) akun penjual shopee lainnya yang sudah di blokir oleh Shopee kemudian para terdakwa melakukan transaksi fiktif seolah-olah ada jual beli, dimana setelah transaksi jual-beli selesai dengan pilihan transaksi menggunakan metode COD (Cash On Delivery/pembayaran saat terima barang) dengan kata lain barang yang dikirim oleh kurir J&T akan dibayar tunai oleh pembeli ketika barang sampai dikirimkan dan uang dibayarkan kepada J&T express yang melakukan pengiriman;

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya para terdakwa masuk/login aplikasi sprinter (akun kurir) dengan memasukkan ID dan password 123456 dan para terdakwa menginput nomor resi/scan barcode terhadap resi jual beli yang sebelumnya dilakukan tersebut, sehingga seakanakan kurir telah sampai ke alamat tujuan untuk mengirimkan barang/item yang akan dikirim dan uang sudah diterima oleh kurir, bahwa dengan telah dilakukannya scan barcode resi transaksi tersebut maka sistem Aplikasi J&T akan merespon terhadap hasil scan tersebut sehingga transaksi selesai dan uang COD (Cash On Delivery/pembayaran saat terima barang) dapat dicairkan/ditransfer ke rekening penjual belanja online SHOPEE (dalam hal ini ke rekening yang digunakan para terdakwa) sekira 2 (dua) hingga 6 (enam) jam. Setelah itu terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN bisa mengambil uang tersebut dan diberikan kepada terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN selanjutnya dibagi diantara mereka berdua;
- Bahwa para terdakwa tidak berwenang memasuki aplikasi Sprinter/Kurir J&T dikarenakan aplikasi tersebut hanya dimiliki oleh Sprinter/kurir J&T tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat/sarana berupa :
 - 1 unit Handphone merek Oppo A9 warna biru, Imei1: 862251044631253, Imei2: 862251044631246 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082329338656;
 - 1 unit Handphone merek Xiaomi model: M1803E7SG warna hitam, Imei1: 869792030218525, Imei2: 869792030218533 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082142892602;
- Bahwa jumlah transaksi yang dilakukan oleh para terdakwa jumlah seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi dengan nilai total Rp.129.340.435,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perician sebagai berikut :
 1. Palembang jumlah transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 85.218.385,- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan lima rupiah);
Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGENT PALEMBANG

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP7474614 138	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	457663 5
JP2273553 663	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP0746415 009	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	463956 5
JP0814827 277	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	463956 5
JP6354026 330	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	463956 5
JPO188340 025	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP3103310 062	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP2605791 793	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP1424199 297	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP1769374 932	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP1610241 787	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP9262150 926	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP9285732	2019-08-15	SEBERANG	SUNGAI_L	Samsung	514706

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

078		_ULU_I	ILIN	s10 shxc distributor	5
JP6182834 757	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP3874149 054	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP5121105 366	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP1404286 649	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
					85.218. 385

2. Lampung jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 7.023.800,- (tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT LAMPUNG

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP8133000660	2019-08-20	BANDAR_ LAMPUNG	BANDAR_ LAMPUNG	Samsung a7 dst	3765650
JP3153242194	2019-08-20	BANDAR_ LAMPUNG	BANDAR_ LAMPUNG	Realme 3 distributor	3258150
					7.023.800

3. Batam jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 10.182.480,- (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :



AGENT BATAM

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP8097734837	2019-08-25	BANDAR_ LAMPUNG	BATAM	Asus a445lf sacen	5091240
JP7909988783	2019-08-25	BATAM	BATAM	Asus A445LF sacen	5091240
					10.182.480

4. Manado jumlah transaksi: 9 (sembilan) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 26.915.770,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT MANADO

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP6691005797	2019-08-30	PALU	PALU	XIAOMI NOTE 6 PRO (4/64)	2721215
JP0952785185	2019-08-30	PALU	PALU	XIAOMI NOTE 6 PRO (4/64)	2772980
JP3064998165	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP1909871782	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP5916180084	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP5036894702	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4	3056165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ROM 64	
JP0655884955	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP9213896469	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP3549159386	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
					26.915.7 70

- Bahwa hasil dari perbuatan tersebut telah digunakan oleh para terdakwa, dimana terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN mendapat bagian sekira Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN mendapat bagian sekira Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sebagian lagi di masukan ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1560015311618 atas nama DIAN SAURISTA ASTUTI sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang para terdakwa peroleh dari hasil membeli rekening secara online berupa Buku Tabungan, ATM dan PINnya dan ketika dilakukan pencairan ternyata dananya sudah tidak ada;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya tersebut pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah ;
- Bahwa para terdakwa telah menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya tersebut dengan tanpa ada ijin dari pihak PT. J&T Cabang Jawa Tengah dan PT. J&T Jakarta;
- Akibat perbuatan terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN dan terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN yang dilakukan secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri tersebut maka PT. J&T Cabang Jawa Tengah dan PT. J&T Jakarta mengalami kerugian dengan

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total seluruhnya sekira Rp. 129.340.435,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang - Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiair;

Bahwa terdakwa I. HARI UTOMO BIN SOLIHIN dan terdakwa II. ZUDA PRASANTA BIN SAMINGUN secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum;

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN sejak tahun 2017 bekerja sebagai Supervisor Marketing Agent cabang J&T express Pati 04 Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN sejak tahun 2016 bekerja sebagai Koordinator Marketing Area Pati Agent cabang J&T express Pati 10 Jawa Tengah;
- Bahwa berawal dari para terdakwa mengetahui aplikasi sprinter / kurir PT. J&T dengan cara mencoba satu persatu ID secara acak dan password 123456 yaitu password awal yang tidak dirubah passwordnya oleh pengaksesnya dimana secara kebetulan para terdakwa dapatkan ID SKY untuk Sekayu, ID TKG untuk Lampung dan BTH untuk Batam ke aplikasi Kurir J & T Express, kemudian para terdakwa masuk aplikasi sprinter / kurir tersebut dan setelah berhasil masuk lalu para terdakwa mengakses aplikasi sprinter lalu membuat akun penjual dan pembeli di Shopee dengan nama TUKIMINGOKIEL2019 dan akun pembeli PAIJOPAIJAN1827 dan ada sekitar 8 (delapan) akun penjual shopee lainnya yang sudah di blokir oleh Shopee kemudian para terdakwa

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi fiktif seolah-olah ada jual beli, dimana setelah transaksi jual-beli selesai dengan pilihan transaksi menggunakan metode COD (Cash On Delivery/pembayaran saat terima barang) dengan kata lain barang yang dikirim oleh kurir J&T akan dibayar tunai oleh pembeli ketika barang sampai dikirimkan dan uang dibayarkan kepada J&T express yang melakukan pengiriman;

- Selanjutnya para terdakwa masuk/login aplikasi sprinter (akun kurir) dengan memasukkan ID dan password 123456 dan para terdakwa menginput nomor resi/scan barcode terhadap resi jual beli yang sebelumnya dilakukan tersebut, sehingga seakanakan kurir telah sampai ke alamat tujuan untuk mengirimkan barang/item yang akan dikirim dan uang sudah diterima oleh kurir, bahwa dengan telah dilakukannya scan barcode resi transaksi tersebut maka sistem Aplikasi J&T akan merespon terhadap hasil scan tersebut sehingga transaksi selesai dan uang COD (Cash On Delivery/pembayaran saat terima barang) dapat dicairkan/ditransfer ke rekening penjual belanja online SHOPEE (dalam hal ini ke rekening yang digunakan para terdakwa) sekira 2 (dua) hingga 6 (enam) jam. Setelah itu terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN bisa mengambil uang tersebut dan diberikan kepada terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN selanjutnya dibagi diantara mereka berdua;
- Bahwa para terdakwa tidak berwenang memasuki aplikasi Sprinter/Kurir J&T dikarenakan aplikasi tersebut hanya dimiliki oleh Sprinter/kurir J&T tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat/sarana berupa :
 - 1 unit Handphone merek Oppo A9 warna biru, Imei1: 862251044631253, Imei2: 862251044631246 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082329338656;
 - 1 unit Handphone merek Xiaomi model: M1803E7SG warna hitam, Imei1: 869792030218525, Imei2: 869792030218533 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082142892602;
- Bahwa jumlah transaksi yang dilakukan oleh para terdakwa jumlah seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi dengan nilai total Rp.129.340.435,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perician sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Palembang jumlah transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 85.218.385,- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan lima rupiah);

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT PALEMBANG

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP7474614 138	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	457663 5
JP2273553 663	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP0746415 009	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	463956 5
JP0814827 277	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	463956 5
JP6354026 330	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	463956 5
JPO188340 025	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP3103310 062	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP2605791 793	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP1424199 297	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP1769374 932	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP1610241 787	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	508413 5



JP9262150 926	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP9285732 078	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP6182834 757	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP3874149 054	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
JP5121105 366	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	508413 5
JP1404286 649	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	514706 5
					85.218. 385

2. Lampung jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 7.023.800,- (tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT LAMPUNG

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP8133000660	2019-08-20	BANDAR_ LAMPUNG	BANDAR_ LAMPUNG	Samsung a7 dst	3765650
JP3153242194	2019-08-20	BANDAR_ LAMPUNG	BANDAR_ LAMPUNG	Realme 3 distributor	3258150
					7.023.800

3. Batam jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 10.182.480,- (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :



AGENT BATAM

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP8097734837	2019-08-25	BANDAR_ LAMPUNG	BATAM	Asus a445lf sacen	5091240
JP7909988783	2019-08-25	BATAM	BATAM	Asus A445LF sacen	5091240
					10.182.480

4. Manado jumlah transaksi: 9 (sembilan) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 26.915.770,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Perincian data yang masuk sistem J&T sebagai berikut :

AGENT MANADO

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP6691005797	2019-08-30	PALU	PALU	XIAOMI NOTE 6 PRO (4/64)	2721215
JP0952785185	2019-08-30	PALU	PALU	XIAOMI NOTE 6 PRO (4/64)	2772980
JP3064998165	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP1909871782	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP5916180084	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4	3063270



				ROM 64	
JP5036894702	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP0655884955	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP9213896469	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP3549159386	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
					26.915.770

- Bahwa hasil dari perbuatan tersebut telah digunakan oleh para terdakwa, dimana terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN mendapat bagian sekira Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN mendapat bagian sekira Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sebagian lagi di masukan ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1560015311618 atas nama DIAN SAURISTA ASTUTI sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang para terdakwa peroleh dari hasil membeli rekening secara online berupa Buku Tabungan, ATM dan PINnya dan ketika dilakukan pencairan ternyata dananya sudah tidak ada;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu selaku Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bertindak selaku Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum atau tanpa ada ijin dari pihak PT. J&T Cabang Jawa Tengah dan PT. J&T Jakarta;
- Akibat perbuatan terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN dan terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN yang dilakukan secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri tersebut maka PT. J&T Cabang Jawa Tengah dan PT. J&T Jakarta mengalami kerugian dengan jumlah total seluruhnya sekira Rp. 129.340.435,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang - Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIZAL AJI PRATAMA, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera atau J&T agen Jawa Tengah, bertindak sebagai staff legal sejak tanggal 16 Maret 2018, dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah mengamankan operasional usaha secara hukum;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan adanya illegal akses atau pelanggaran akses masuk yang diduga dilakukan oleh para terdakwa yakni terdakwa HARI UTOMO dan terdakwa ZUDA PRASANTA di jaringan tempat kerja saksi tepatnya di PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera Cabang J7T Ekspres Pati 04 Jawa Tengah;
 - Bahwa rentang waktu kejadian yaitu mulai tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019 terjadi di beberapa agen, dimana mula-mula diketahui ada 6 (enam) agen yaitu agen

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabang Purwodadi, Pati, Palembang, Lampung, Manado dan Batam;

- Bahwa terdakwa HARI UTOMO menjabat sebagai Supervisor Marketing Agent Cabang J&T Ekspres Pati 04 Jawa Tengah dan terdakwa ZUDA PRASANTA menjabat sebagai Koordinator bagian Marketing Area Pati Agent Cabang J&T Ekspres Pati 10 Jawa Tengah;
- Bahwa para terdakwa tersebut dalam melakukan illegal akses dengan cara bersama-sama membuat akun penjual dan pembeli toko online Shopee, seolah-olah terjadi jual beli online dengan system pembayaran COD, dengan seolah-olah pengirimannya menggunakan jasa J&T, selanjutnya mereka berdua mengakses system J&T dengan cara melakukan login user name dalam kode wilayah tertentu dan menggunakan password secara acak;
- Bahwa passwordnya diketahui secara acak yang dilakukan oleh HARI UTOMO dan ZUDA PRASANTA adalah sistem terdahulu yang memiliki kombinasi password "123456" yang sebenarnya unsename dan password tersebut tidak boleh diakses diwilayah lain selain di wilayah yang diberikan otoritas oleh perusahaan J&T;
- Menimbang, bahwa akibat dari illegal akses yang dilakukan oleh para terdakwa itu, yang menjadi korbannya adalah PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera selaku J&T Agen Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mendapatkan info dari Direktur PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera selaku J&T Agen Jawa Tengah, selanjutnya saksi mengkonfirmasi info tersebut kepada Sdr.OCTAVIANUS KEVIN sebagai IT di Perusahaan J&T, dan setelah dikonfirmasi kemudian mendapatkan data dari sdr.OCTAVIANUS KEVIN berupa data IMEI HP dengan nomor : 869792030218525 dan MAC address : Oc : 98:38:8C:E8:69 yang digunakan oleh pelaku dan data MAC : Adress pelaku , setelah itu selanjutnya dari data tersebut dilakukan penelusuran dan dari penelusuran itu didapatkan hasil bahwa data-data tersebut mengarah kepada terdaka HARI UTOMO, selanjutnya dengan IKEI dan MAC Address melakukan pencarian dengan system desktop J&T kemudian muncul ID : PTI 040012 atas nama HARI UTOMO dengan nama outlet J&T Margoyoso dengan posisi supervisor

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penelusuran, para terdakwa melakukan dugaan tindak pidana illegal akses pada PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera sekitar 12 (dua belas) transaksi dengan rincian 6 (enam) transaksi seolah-olah berada di Purwodadi dan 6 (enam) transaksi seolah-olah ada di Pati;
- Bahwa dari 12 (dua belas) kali transaksi itu, nilai uangnya Rp.58.003.959,- (lima puluh delapan juta tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa terdakwa HARI UTOMO sebagai Supervisor Marketing di J&T Cabang Pati dan ZUDA PRASANTA sebagai Koordinator Marketing Area Pati, memang memiliki akses untuk masuk ke system tersebut, namun terbatas hanya system yang dikhususkan di area dimana mereka bekerja masing-masing;
- Bahwa bukti-bukti yang dimiliki J&T untuk melaporkan perkara dugaan tindak pidana illegal akses adalah ada 1 (satu) lembar data printout data transaksi, 1 (satu) lembar print out data system berupa IMEI dan MAC Address, 1 (satu) bundle screenshot alur pengiriman dari system J&T, 1 (satu) bundle tagihan COD dari J&T Ekspres Jakarta ke PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera dan 2 (dua) bundle transfer pembayaran tagihan dari PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera ke J&T Ekspres Pusat;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera selaku J&T Cabang Jawa tengah adalah sebesar Rp.58.003.959,- (lima puluh delapan juta tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), dan di Kantor J&T Pusat dari informasi yang diterima kerugiannya adalah sebesar Rp.187.344.394,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempatnya para terdakwa mengaksesnya, yang jelas mereka berdua dalam melakukan illegal akses itu tidak berada di kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka berdua dalam melakukan illegal akses itu apakah ada yang membantu atau tidak;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan rincian data di BAP yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa kedua HP tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa HARI UTOMO dan ZUDA PRASANTA untuk melakukan illegal akses;
- Bahwa pada akhirnya diketahui untuk agen cabang Purwodadi dan agen cabang Pati dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa yang dilakukan para terdakwa yaitu :
 1. Palembang, dengan jumlah transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan nilai transaksi senilai Rp.85.218.385,- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan lima rupiah);
 2. Lampung, dengan jumlah transaksi sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp.7.023.800,- (tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 3. Batam, dengan jumlah transaksi sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp.10.182.480,- (sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 4. Manado, dengan jumlah transaksi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 26.915.770,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh kantor J&T adalah :
 - 1 (satu) lembar print out data transaksi;
 - 1 (satu) lembar print out data system berupa IMEI dan MAC Adress;
 - 1 (satu) bendel screenshot alur pengiriman dari sytem J&T;
 - 1 (satu) bendel tagihan COD dari J&T Express Jakarta ke PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera;
 - 2 (dua) bendel bukti transfer pembayaran tagihan dari PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera ke J&T Express Pusat;
- Bahwa kerugian awal yang sudah dihitung oleh J&T Cabang Jawa Tengah dan J&T Jakarta adalah sebesar Rp.187.344.394,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), namun setelah diketahui ada pelaku lain yang melakukan perbuatan serupa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga setelah dikonfirmasi dengan para terdakwa maka jumlah total seluruhnya diperkirakan sebesar Rp.129.340.435,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IMAN YUDA ATMOJO, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.J&T Ekspres Cabang Purwodadi dan Blora, sejak bulan Januari 2016 dengan jabatan sebagai Manager Area Purwodadi dan Blora, dengan tugas dan tanggung jawab untuk Operasional dan Marketing area Purwodadi dan Blora Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan adanya illegal akses atau pelanggaran akses masuk yang diduga dilakukan oleh para terdakwa yakni terdakwa HARI UTOMO dan terdakwa ZUDA PRASANTA di jaringan tempat kerja saksi tepatnya di PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera Cabang J7T Ekspres Pati 04 Jawa Tengah;
- Bahwa yang dimaksud dengan illegal akses adalah masuk ke jaringan atau akses dengan tanpa ada ijin;
- Bahwa ada 6 (enam) transaksi ilegal itu benar ada, yakni sekitar tanggal 25 Agustus 2019 dari pihak Finance J&T Semarang melakukan tagihan ke kantor Cabang Kudus dan Ungaran, sehubungan dengan terkait scan tanda terima COD dengan jumlah 3 (tiga) transaksi COD dan 3 (tiga) transaksi Ungaran,. Sehingga selanjutnya dari pihak J&T Kudus dan Ungaran mengkonfirmasi bahwa tidak ada barang yang dikirim dari area tersebut, selanjutnya di cek kembali bahwa barang tersebut dikirim dari Area J&T Purwodadi, sehingga selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke kurir terkait adanya 6 (enam) transaksi COD tersebut, yang mana ID nya dipakai oleh Sdr.MUHAMMAD MUNAWIR;
- Bahwa Sdr.MUHAMMAD MUNAWIR menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengambil 6 (enam) transaksi COD. Sehingga kemudian setelah diketahui bahwa tidak pernah mengambil 6 (enam) transaksi COD tersebut, saksi segera

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melapor ke Finance J&T Semarang untuk penanganan proses selanjutnya;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, setelah dilakukan penelusuran, barulah ketemu pelakunya adalah diduga terdakwa HARI UTOMO dan ZUDA PRASANTA;
- Bahwa dari 6 (enam) transaksi COD itu, nilainya sebesar Rp.27.466.669,- (dua puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa data yang dipakai oleh para terdakwa dalam melakukan illegal akses adalah data ID MUHAMMAD MUNAWIR kurir sprinter pick up Puwodadi dan 2 kurir sprinter delivery atas nama BUSYROL LATIF area Kudus dan YUYUN FR.area Ungaran;
- Bahwa dengan adanya masalah ini ketiganya sudah dikonfirmasi dan sampai dengan sekarang ini ketiganya masih bekerja di masing-masing areanya yakni di Purwodadi, Kudus dan Ungaran;
- Bahwa untuk transaksi dengan system COD harus melewati beberapa tahapan diantaranya dalah Drop center/DC mensortir barang kiriman ke alamat tujuan kemudian DC melakukan pengiriman Gateway ke masing-masing propinsi tujuan, setelah sampai di gudang Gateway barang akan dikirim ke DC Cabang drop point tujuan, setelah cabang DC/drop point tujuan menerima kurir/sprinter menyampaikan atau mengirim ke alamat penerima dan pada waktu kurir/sprinter menyerahkan barang kiriman kepada penerima kurir/sprinter akan menerima uang cash dari penerima barang kemudian penerima menandatangani resi pengiriman setelah itu pada hari dan tanggal itu juga kurir/sprinter men scan barang telah dikirim dan menyerahkan uang pembayarannya ke admin Drop Point tujuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa mengakses dimana dan dibantu dengan siapa;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi OCTAVIANUS KEVIN, dibacakan keterangannya;

- Bahwa saksi bekerja di PT Global JET EXPRESS sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini, dengan posisi IT Product Coordinator;
- Bahwa tugas saksi sebagai IT Product coordinator adalah Menjaga System Operasional J&T dan Mengembangkan System berdasarkan kebutuhan pengguna;
- Bahwa terjadinya dugaan illegal akses dan atau manipulasi data dan atau trasfer data dan atau tindak pidana pencucian uang adalah sekitar bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Agent cabang J&T Ekspress Pati Jawa tengah, Sekayu Palembang, Lampung, Batam dan Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana illegal akses dan atau manipulasi data dan atau Trasfer data dan atau tindak pidana pencucian uang adalah ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa HARI UTOMO dengan jabatan sebagai Supervisor Marketing area Pati pada Agen Cabang J&T Ekspress Pati dan terdakwa ZUDA PRASANTA jabatan sebagai Koordinator Marketing Area Pati pada Agen Cabang J&T Ekspress Pati 10 Jawa Tengah;
- Bahwa sebagai korbannya adalah pihak J&T Exspress khususnya PT Mitra Ekspedisi Sejahtera selaku Agen J&T Jawa Tengah;
- Bahwa modus yang digunakan oleh pelaku terdakwa HARI UTOMO dan terdakwa ZUDA PRASANTA adalah membuat akun penjual dan pembeli di platform SHOPEE dengan menggunakan metode COD (Cash On Delivery/Pembayaran pada saat terima barang) dari J&T Exspress, kemudian HARI UTOMO dan ZUDA PRASANTA dengan menggunakan kata sandi Default/Pasword awal yaitu 123456 ke aplikasi kurir J&T Ekspress kemudian mencoba masuk ke akun kurir di Area Agen Cabang J&T Exspress Pati Jawa Tengah, agent Cabang J&T Ekspress Sekayu Palembang, Agent Cabang J&T Ekspress Lampung, Agen Cabang J&T Ekspress Batam, Agent Cabang J&T Ekspress Palu Sulawesi Tengah, setelah masuk akun kurir pelaku yakni terdakwa HARI UTOMO dan terdakwa ZUDA PRASANTA memasukan input nomor resi/scan barcode terhadap resi jual beli yang sebelumnya dilakukan, selain aplikasi J&T akan merespon



terhadap scan tersebut sehingga transaksi selesai dan uang COD cair ke rekening penjual (dalam hal ini rekening pelaku terdakwa HARI UTOMO dan terdakwa ZUDA PRASANTA) yang menggunakan aplikasi COD dari J&T;

- Bahwa pihak J&T Pusat di Jakarta mengetahui illegal akses yang dilakukan oleh terdakwa HARI UTOMO dan terdakwa ZUDA PRASANTA itu dari informasi PIC (Person In Charge) ecommerce SHOPPE yaitu sdr.FARREN yang menginformasikan ada transaksi jual beli COD di SHOPPE secara tidak wajar yaitu scan pick up dan scan tanda terima yang berdekatan waktunya dan ada tahapan scan paket/berkode yang dilewati;
- Bahwa jumlah transaksi illegal akses yang dilakukan oleh terdakwa HARI UTOMO bersama dengan terdakwa ZUDA PRASANTA pada PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera selaku J&T Agen Jawa Tengah sebanyak 12 (duabelas) dengan total COD Rp.187.344.394,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa akibat dari illegal akses yang dilakukan oleh Sdr. HARI UTOMO dan ZUDA PRASANTA total kerugian yang dialami oleh J&T adalah Rp.187.344.394,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yakni sebagai berikut :

1. Ahli DR.EFFENDY SARAGIH, SH., MH., dibacakan :

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, dan "tanpa hak" berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain. Dengan demikian yang dimaksud "dengan sengaja dan tanpa hak" adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsyafi atau



mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut dimana perbuatannya itu adalah melanggar hak orang lain atau melawan hukum;

- Bahwa yang dimaksud mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan milik Orang lain baik milik perseorangan maupun milik badan hukum dengan cara yang tidak dibatasi;
- Bahwa mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berarti kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Sehingga yang dimaksud dengan mengakses berarti suatu kegiatan yang berkaitan dengan interaksi antara Pengguna dengan komputer dan/atau sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Dan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik yang telah dimanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan tetapi tetap terlihat seperti aslinya;
- Bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dalam hal ini adalah termasuk kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Dan kerugian ini timbul adalah akibat dari perbuatan yang melanggar pasal-pasal 27 sampai dengan 34;
- Bahwa yang dimaksud penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana



yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer. Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dalam hal ini adalah bahwa seseorang dalam menerima atau menampung dana dilakukan dengan sengaja.

Dan yang dimaksud dengan Dana adalah :

- Uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada penyelenggara Penerima;
- Uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;
- Uang yang tersimpan dalam rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain;
- Uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
- Uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau
- Fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.

Yang dimaksud dengan Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima;

- Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum berarti perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, tidak dengan haknya, melanggar hukum objektif;
- Bahwa yang dimaksud dengan suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum adalah setiap dana sebagaimana disebutkan di atas yang diketahui berasal dari perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima yang dilakukan tanpa hak;
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui



bukan haknya adalah suatu perbuatan yang memperlakukan seolah-olah dana hasil transfer tersebut sebagai miliknya;

- Bahwa yang dimaksud dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu saja dari seluruh unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan di atas atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah merupakan perbuatan-perbuatan pasif. Sehingga tindak pidana yang diatur dalam pasal 5 ini adalah merupakan tindak pidana pencucian uang pasif;
- Bahwa yang dimaksud yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang adalah bahwa ketentuan ini berlaku juga bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa untuk menentukan *Tempus* dan *Locus* suatu delik terdapat 4 (empat) teori, yaitu :
 1. Teori Perbuatan Badan, menentukan bahwa *tempus* dan *locus* suatu tindak pidana adalah saat dan dimana perbuatan badan melakukan tindak pidana;



2. Teori instrumen atau alat, menentukan bahwa *tempus* dari suatu delik adalah saat kapan dan dimana perbuatan badan melakukan tindak pidana;
 3. Teori Terjadinya akibat, menentukan bahwa *tempus* dan *locus* suatu tindak pidana terjadi saat akibat suatu tindak pidana terjadi;
 4. Teori Terjadi dimana-mana, menentukan *tempus* dan *locus* suatu tindak pidana adalah dapat terjadi berdasarkan perbuatan badan dilakukan, atau pada saat alat tersebut berkerja, atau ditempat akibat tersebut terjadi;
- Bahwa berdasarkan Teori Perbuatan Badan *Locus* tindak pidana adalah di daerah Pati Jawa Tengah;
2. Ahli DR. RONNY, Skom., MH., dibacakan :
- Bahwa mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik;
 - Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain;
 - Bahwa membuat dapat diakses memiliki makna membuat Informasi Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

- Bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- Bahwa agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang;
- Bahwa pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim;
- Bahwa orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
- Bahwa badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden;
- Bahwa pengertian locus delictie dalam Tindak Pidana Siber atau kejahatan melalui internet atau media elektronik adalah mengingat tindak pidana siber dampaknya bersifat lintas negara maka locus delictie dapat diartikan adalah tempat dimana orang melakukan perbuatan tindak pidana siber atau tempat dimana dampak perbuatan tindak pidana siber dirasakan, untuk tempus delictie dari tindak pidana siber, tidak terbatas saat seseorang mendistribusikan maupun mentransmisikan Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik, akan tetapi sepanjang Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik masih dapat diakses maka saat itu juga dianggap sebagai tempus tindak pidana siber;
- Bahwa postingan/unggahan/kiriman percakapan/chat dimulai saat tindak pidana berupa postingan/unggahan/kiriman percakapan/chat itu dapat diakses oleh penerima dan berakhir saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diposting tidak lagi dapat diakses;
- Bahwa melakukan postingan tulisan dan gambar dapat dikategorikan telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli ADI SETYA, SKom., dibacakan :

- Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor barang-bukti : 260-XI-2019-SIBER_01 sampai dengan 260-XI-2019-SIBER_06;
- Bahwa deskripsi barang bukti tersebut : 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi model : M1803E7SG warna Hitam, Imei : 869792030218525, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210074625948379, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210032525886921, 1 (satu) unit HP merek Oppo type cph1909 warna Biru imei 866251040965396, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210053042866668, 1 (satu) keping dvd-r merek maxel kapasitas 4,7gb;
- Bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital :
 - a. Nomor barang-bukti : 260-XI-2019-SIBER_01
 - Ditemukan IMEI 869792030218525;
 - Ditemukan aplikasi yang terinstal pada handset;
 - Ditemukan akun *WhatsApp* menggunakan Nomor +62 812-2800-6480 dengan nama akun "Haris" yang terpasang pada handset, kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite*;
 - Ditemukan aplikasi "JT Sprinter" yang terinstal pada handset, kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite*;
 - Ditemukan akun *Shoppe* dengan nama akun "TukiminGokiel2019" yang terpasang pada handset, kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite*;
 - Ditemukan akun *WeChat* dengan ID "patibumi12345" dengan nama akun "HARRI SPV MKT J&T PTI 04" yang terpasang pada handset, kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite*;
 - b. Nomor barang-bukti : 260-XI-2019-SIBER_02;

Tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud Pemeriksaan;
 - c. Nomor barang-bukti : 260-XI-2019-SIBER_03;

Tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud Pemeriksaan;
 - d. Nomor barang-bukti : 260-XI-2019-SIBER_04;
 - Ditemukan data file dokumen;
 - Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpg" dan ".jpeg";

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan akun *WhatsApp* menggunakan Nomor : +62 852-3086-6668 dengan akun "Zuda Prasanta" yang terpasang pada handset, kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite*;
- Ditemukan komunikasi Chat *WhatsApp* antara Nomor : +62 852-3086-6668 menggunakan nama akun "Zuda Prasanta" dan Nomor : +62 812-2800-6480 dengan nama akun "Haris", kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite*;
- Ditemukan aplikasi "JT Sprinter" yang terinstal pada handset, kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite*;
- Ditemukan akun *Gmail* zudajnt@gmail.com dan fatimatuazzahroh662@gmail.com yang terinstal pada handset, kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite*;
- Ditemukan aplikasi "App Cloner" yang terinstal pada handset, kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite*;

e. Nomor barang-bukti : 260-XI-2019-SIBER_05

Tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud Pemeriksaan;

f. Nomor barang-bukti : 260-XI-2019-SIBER_06

Dilakukan analisa terhadap dokumen elektronik "Detail Login MAC.xlsx" yang berisi hasil export data IMEI HP dan MAC ADDRESS dimana dokumen elektronik tersebut merupakan aktifitas login dari aplikasi kurir J&T dari aktifitas IMEI 869792030218525 pada aplikasi kurir J&T identik dengan IMEI Barang Bukti Nomor barang-bukti : 260-XI-2019-SIBER_01;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HARI UTOMO Bin SOLIHIN :

- Bahwa Terdakwa HARI UTOMO sejak tahun 2017 bekerja sebagai Supervisor Marketing Agent Cabang J&T Express Pati 04 Jawa Tengah sedangkan Terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN sejak tahun 2016 bekerja sebagai Koordinator Marketing Area Pati Agent Cabang J&T Express Pati 10 Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa didakwa melakukan tindakan illegal akses di PT J&T;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan illegal akses tersebut bersamsa dengan terdakwa ZUDA PRASANTA dengan cara terdakwa membuat akun penjual di shoppe dengan nama TUKIMINGOKIEL2019 dan akun pembeli PAIJOPAIJAN1827;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke aplikasi sprinter/akun kurir dengan password 123456 dan menscan paket diterima pada aplikasi sprinter/akun kurir dan memasukkan nomor resi dari HP penjual dan setelah itu kurang lebih 6 (enam) jam kemudian baru uang akan dimasukkan ke rekening penjual. Kemudian terdakwa baru bisa mengambil uangnya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui password 123456 itu dari admin J&T Margoyoso yang menshare password 123456 aplikasi sprinter;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk mengakses aplikasi sprinter adalah 1 unit HP merk OPPO A9 warna biru dengan Imei1 : 862251044631253, Imei2 : 862251044631246 beserta 1 buah simcard Telkomsel nomor : 082329338656 dan 1 unit Handphone merk Xiaomi model : M1803E7SG warna hitam denganh Imei 1 : 869792030218525 Imei 2 : 868792030218533 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor 082142892602;
- Bahwa yang mempunyai ide atau niat untuk melakukan illegal akses itu adalah terdakwa bersama dengan terdakwa ZUDA PRASANTA;
- Bahwa terdakwa melakukan ilegal akses pada area atau wilayah Pelembang, Batam, Lampung, Palu dan Manado;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa ZUDA PRASANTA tersebut, perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah) dan belum dikembalikan para terdakwa;
- Bahwa awal mulanya hanya coba-coba tapi ternyata berhasil;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat/sarana berupa :
 - 1 unit Handphone merek Oppo A9 warna biru, Imei1: 862251044631253,Imei2: 862251044631246 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082329338656;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merek Xiaomi model: M1803E7SG warna hitam, Imei1: 869792030218525, Imei2: 869792030218533 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082142892602;
- Bahwa membenarkan jumlah transaksi yang dilakukan seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi dengan nilai total Rp. 129.340.435,- (*seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*) dengan perician sebagai berikut :
 - Palembang jumlah transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 85.218.385,- (*delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan lima rupiah*);
 - Lampung jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 7.023.800,- (*tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*);
 - Batam jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 10.182.480,- (*sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*);
 - Manado jumlah transaksi: 9 (sembilan) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 26.915.770,- (*dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- Bahwa hasil dari perbuatan tersebut telah digunakan oleh para terdakwa, dimana terdakwa mendapat bagian sekira Rp.21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) kemudian terdakwa II.ZUDA PRASANTA mendapat bagian sekira Rp.8.700.000,- (*delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*) kemudian sebagian lagi di masukan ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1560015311618 atas nama DIAN SAURISTA ASTUTI sejumlah Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang terdakwa peroleh dari hasil membeli rekening secara online berupa Buku Tabungan, ATM dan PINnya dan ketika dilakukan pencairan ternyata dananya sudah tidak ada;
- Bahwa terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. ZUDA PRASANTA Bin SAMINGUN :

- Bahwa Terdakwa ZUDA PRASANTA sejak tahun 2016 bekerja sebagai Koordinator Marketing Area Pati Agent Cabang J&T Express Pati 10 Jawa Tengah; sedangkan terdakwa I HARI UTOMO sejak tahun 2017 bekerja sebagai Supervisor Marketing Agent Cabang J&T Express Pati 04 Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa didakwa melakukan tindakan illegal akses di PT J&T;
- Bahwa terdakwa melakukan illegal akses tersebut bersama dengan terdakwa HARI UTOMO dengan cara terdakwa membuat akun penjual di shoppe dengan nama TUKIMINGOKIEL2019 dan akun pembeli PAIJOPAIJAN1827;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke aplikasi sprinter/akun kurir dengan password 123456 dan menscan paket diterima pada aplikasi sprinter/akun kurir dan memasukkan nomor resi dari HP penjual dan setelah itu kurang lebih 6 (enam) jam kemudian baru uang akan dimasukkan ke rekening penjual. Kemudian terdakwa baru bisa mengambil uangnya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui password 123456 itu dari admin J&T Margoyoso yang menshare password 123456 aplikasi sprinter;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk mengakses aplikasi sprinter adalah 1 unit HP merk OPPO A9 warna biru dengan Imei1 : 862251044631253, Imei2 : 862251044631246 beserta 1 buah simcard Telkomsel nomor : 082329338656 dan 1 unit Handphone merk Xiaomi model : M1803E7SG warna hitam dengan Imei 1 : 869792030218525 Imei 2 : 868792030218533 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor 082142892602;
- Bahwa yang mempunyai ide atau niat untuk melakukan illegal akses itu adalah terdakwa bersama dengan terdakwa HARI UTOMO;
- Bahwa terdakwa melakukan ilegal akses pada area atau wilayah Pelembang, Batam, Lampung, Palu dan Manado;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa HARI UTOMO tersebut, perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah) dan belum dikembalikan para terdakwa;
- Bahwa awal mulanya hanya coba-coba tapi ternyata berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat/sarana berupa :
 - 1 unit Handphone merek Oppo A9 warna biru, Imei1: 862251044631253, Imei2: 862251044631246 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082329338656;
 - 1 unit Handphone merek Xiaomi model: M1803E7SG warna hitam, Imei1: 869792030218525, Imei2: 869792030218533 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082142892602;
- Bahwa membenarkan jumlah transaksi yang dilakukan seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi dengan nilai total Rp. 129.340.435,- (*seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*) dengan perician sebagai berikut :
 - Palembang jumlah transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 85.218.385,- (*delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan lima rupiah*);
 - Lampung jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 7.023.800,- (*tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*);
 - Batam jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 10.182.480,- (*sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*);
 - Manado jumlah transaksi: 9 (sembilan) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 26.915.770,- (*dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- Bahwa hasil dari perbuatan tersebut telah digunakan oleh para terdakwa, dimana terdakwa HARI UTOMO mendapat bagian sekira Rp.21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) kemudian terdakwa mendapat bagian sekira Rp.8.700.000,- (*delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*) kemudian sebagian lagi di masukan ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1560015311618 atas nama DIAN SAURISTA ASTUTI sejumlah Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang terdakwa peroleh dari hasil membeli rekening secara online berupa Buku Tabungan, ATM dan

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINnya dan ketika dilakukan pencairan ternyata dananya sudah tidak ada;

- Bahwa terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar *printout* data transaksi;
- 1 (satu) lembar *printout* data system berupa IMEI dan MAC Address;
- 1 (satu) bendel screenshot alur pengiriman dari sytem J&T;
- 1 (satu) bendel tagihan COD dari J&T Express Jakarta ke PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera;
- 2 (dua) bendel bukti transfer pembayaran tagihan dari PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera ke J&T Express Pusat;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening : 0980108678 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu : 5307952019857425;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening : 1840000385003 an.HARI UTOMO dan 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 6032988651015005, 4097662807405926;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening : 344401005845509 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 5221842110091953;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 006-01-050709-50-5 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 5221841150146776;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Syariah dengan Nomor Rekening : 1040742348 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor Kartu : 5022820308888183;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan Nomor Rekening : 0787677849 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5371761450086704;

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening : 1560015311618 an.DIAN SAURISTA ASTUTI dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 4616993236599258;
- 1 (satu) buah kartu ATM Danamon Syariah dengan Nomor Kartu :5577917852241964;
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk REI;
- 1 (satu) buah KTP an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah kartu BPJS an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah Sim C an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah NPWP an.HARI UTOMO;
- Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 warna Biru, Imei1 : 862251044631253, Imei2 : 862251044631246 beserta 1 buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 082329338656;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi model : M1803E7SG warna Hitam, Imei1 : 869792030218525, Imei2 : 869792030218533 beserta 1 buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 082142892602;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes dengan Nomor Rekening : 5942-01-029051-53-6 an.WASIR dan 1 buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 60130106362205;
- 1 (satu) buah KTP an.ZUDA PRASANTA;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 warna Biru, Imei1 : 86625104096539, Imei2 : 866251040965399 beserta 1 buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 085230866668;
- 11 (sebelas) lembar data transaksi jual beli oleh akun penjual Shoppe (*seller*) yang menggunakan rekening sebagai berikut :
 - ✓ BNI dengan Nomor Rekening : 0877677849 an.HARI UTOMO
 - ✓ BRI dengan Nomor Rekening : 594201029051539 an.WASIR
 - ✓ Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1560015311618 an.DIAN SAURISTA ASTUTI
 - ✓ BRI dengan Nomor Rekening : 007601041169509 an.VERAWATI
 - ✓ BCA dengan Nomor Rekening : 0091565241 an.ORIZA PUTRA TISANTRA

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ BCA dengan Nomor Rekening : 8035119490 an.ORIZA PUTRA TISANTRA
- ✓ BCA dengan Nomor Rekening : 0091598964 an.BUDIANTO
- ✓ Uang tunai sebesar Rp.500.000,- dari ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5371761450086704 dan Nomor Rekening : 0787677849 an.HARI UTOMO
- ✓ Uang tunai sebesar Rp.500.000,- dari ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 6032988651015005 dan Nomor Rekening : 1840000385003 an.HARI UTOMO
- ✓ Uang tunai sebesar Rp.900.000,- dari ATM BRI dengan Nomor Kartu : 5221842110091953 dan Nomor Rekening : 344401005845509 an.HARI UTOMO
- ✓ 1 (satu) buah file excel yang berisi format data system berupa IMEI dan MAC Adress telah disalin/dicopy kedalam bentuk 1 (satu) keping DVD-R merk Maxell MQ kapasitas 4,7GB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta, bahwa Terdakwa I. HARI UTOMO Bin SOLIHIN sejak tahun 2017 bekerja sebagai Supervisor Marketing Agent Cabang J&T Express Pati 04 Jawa Tengah dan Terdakwa II. ZUDA PRASANTA Bin SAMINGUN sejak tahun 2016 bekerja sebagai Koordinator Marketing Area Pati Agent Cabang J&T Express Pati 10 Jawa Tengah;
- Adalah fakta, bahwa para terdakwa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Pom Bensin Karawang Kudus Tengah dan warung makan Banyu Urip Pati Jawa Tengah telah *mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik PT. J&T Cabang Jawa Tengah dan PT. J&T Jakarta*;
- Adalah fakta, bahwa berawal dari para terdakwa mengetahui aplikasi sprinter/kurir PT.J&T dengan cara mencoba satu persatu ID secara acak dan password 123456 yaitu password awal yang tidak dirubah passwordnya oleh pengaksesnya dimana secara kebetulan para terdakwa dapatkan ID SKY untuk Sekayu, ID TKG untuk Lampung dan BTH untuk Batam ke aplikasi Kurir J&T Express, kemudian para terdakwa masuk aplikasi sprinter/kurir tersebut dan setelah berhasil masuk lalu para terdakwa mengakses aplikasi sprinter lalu membuat akun penjual dan pembeli di Shopee dengan nama TUKIMINGOKIEL2019 dan akun

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli PAIJOPAIJAN1827 dan ada sekitar 8 (delapan) akun penjual shopee lainnya yang sudah di blokir oleh Shopee kemudian para terdakwa melakukan transaksi fiktif seolah-olah ada jual beli, dimana setelah transaksi jual-beli selesai dengan pilihan transaksi menggunakan metode COD (*Cash On Delivery*/pembayaran saat terima barang) dengan kata lain barang yang dikirim oleh kurir J&T akan dibayar tunai oleh pembeli ketika barang sampai dikirimkan dan uang dibayarkan kepada J&T express yang melakukan pengiriman;

- Adalah fakta, bahwa selanjutnya para terdakwa masuk/login aplikasi sprinter (akun kurir) dengan memasukkan ID dan password 123456 dan para terdakwa menginput nomor resi/*scan barcode* terhadap resi jual beli yang sebelumnya dilakukan tersebut, sehingga seakanakan kurir telah sampai ke alamat tujuan untuk mengirimkan barang/*item* yang akan dikirim dan uang sudah diterima oleh kurir, bahwa dengan telah dilakukannya scan barcode resi transaksi tersebut maka sistem Aplikasi J&T akan merespon terhadap hasil scan tersebut sehingga transaksi selesai dan uang COD (*Cash On Delivery*/pembayaran saat terima barang) dapat dicairkan/ditransfer ke rekening penjual belanja online SHOPEE (dalam hal ini ke rekening yang digunakan para terdakwa) sekira 2 (dua) hingga 6 (enam) jam. Setelah itu terdakwa II. ZUDA PRASANTA bisa mengambil uang tersebut dan diberikan kepada terdakwa I. HARI UTOMO selanjutnya dibagi diantara mereka berdua;
- Adalah fakta, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat/sarana berupa :
 - 1 unit Handphone merek Oppo A9 warna biru, Imei1: 862251044631253, Imei2: 862251044631246 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor : 082329338656;
 - 1 unit Handphone merek Xiaomi model: M1803E7SG warna hitam, Imei1: 869792030218525, Imei2: 869792030218533 beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor: 082142892602;
- Adalah fakta, bahwa jumlah transaksi yang dilakukan oleh para terdakwa jumlah seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi dengan nilai total Rp.129.340.435,- (*seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*) dengan perician sebagai berikut :
 - Palembang jumlah transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan nilai transaksi senilai Rp.85.218.385,- (*delapan puluh*



lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan lima rupiah);

- Lampung jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp.7.023.800,- (*tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*);
- Batam jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp.10.182.480,- (*sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*);
- Manado jumlah transaksi: 9 (sembilan) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 26.915.770,- (*dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- Adalah fakta, bahwa hasil dari perbuatan tersebut telah digunakan oleh para terdakwa, dimana terdakwa I. HARI UTOMO bin SOLIHIN mendapat bagian sekira Rp.21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) kemudian terdakwa II. ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN mendapat bagian sekira Rp.8.700.000,- (*delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*) kemudian sebagian lagi di masukan ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1560015311618 atas nama DIAN SAURISTA ASTUTI sejumlah Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang para terdakwa peroleh dari hasil membeli rekening secara online berupa Buku Tabungan, ATM dan PINnya dan ketika dilakukan pencairan ternyata dananya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yakni sebagai berikut :

Pertama.

Primair : Pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 (3) Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiair : Pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidiar : Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua.

Primair : Pasal 85 Undang - Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar : Pasal 82 Undang - Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk *Kombinasi*, maka berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu primair terlebih dahulu untuk dipertimbangkan, yakni Pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. HARI UTOMO Bin SOLIHIN dan Terdakwa II. ZUDA PRASANTA Bin SAMINGUN, yang telah membenarkan

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi, ahli dan para terdakwa di persidangan, bahwa awalnya para terdakwa mengetahui aplikasi sprinter atau kurir PT.J&T dengan cara mencoba satu persatu ID secara acak dan password standard 123456 yaitu password awal yang tidak dirubah passwordnya oleh pengaksesnya, secara kebetulan para terdakwa dapatkan ID SKY untuk Sekayu, ID TKG untuk Lampung dan BTH untuk Batam ke aplikasi Kurir J&T Express;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa masuk aplikasi sprinter/kurir tersebut dan setelah berhasil masuk, para terdakwa mengakses aplikasi sprinter lalu membuat akun penjual dan pembeli di Shopee dengan nama TUKIMINGOKIEL2019 dan akun pembeli PAIJOPAIJAN1827 dan ada sekitar 8 (delapan) akun penjual shopee lainnya yang sudah di blokir oleh Shopee kemudian para terdakwa melakukan transaksi fiktif seolah-olah ada jual beli, dimana setelah transaksi jual-beli selesai dengan pilihan transaksi menggunakan metode COD (*Cash On Delivery*/pembayaran saat terima barang) dengan kata lain barang yang dikirim oleh kurir J&T akan dibayar tunai oleh pembeli ketika barang sampai dikirimkan dan uang dibayarkan kepada J&T express yang melakukan pengiriman, selanjutnya para terdakwa masuk/login aplikasi sprinter (akun kurir) dengan memasukkan ID dan password 123456 dan para terdakwa menginput nomor resi/*scan barcode* terhadap resi jual beli yang sebelumnya dilakukan tersebut, sehingga seakan-akan kurir telah sampai ke alamat tujuan untuk mengirimkan barang/*item* yang akan dikirim dan uang sudah diterima oleh kurir, bahwa dengan telah dilakukannya scan barcode resi transaksi tersebut maka sistem Aplikasi J&T akan merespon terhadap hasil scan tersebut sehingga transaksi selesai dan uang COD (*Cash On Delivery*/pembayaran saat terima barang) dapat dicairkan/ditransfer ke

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penjual belanja online SHOPEE (dalam hal ini ke rekening yang digunakan para terdakwa) sekira 2 (dua) hingga 6 (enam) jam;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memasuki aplikasi Sprinter/Kurir J&T karena aplikasi tersebut hanya dimiliki oleh Sprinter/kurir J&T tersebut. Yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu :

- a. Palembang jumlah transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 85.218.385,- (*delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan lima rupiah*);
 - b. Lampung jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 7.023.800,- (*tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*);
 - c. Batam jumlah transaksi: 2 (dua) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 10.182.480,- (*sepuluh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*);
 - d. Manado jumlah transaksi: 9 (sembilan) kali dengan nilai transaksi senilai Rp. 26.915.770,- (*dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- Bahwa perinciannya adalah sebagai berikut :

AGENT PALEMBANG

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP7474614 138	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	45766 35
JP2273553 663	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	51470 65
JP0746415 009	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	46395 65
JP0814827 277	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	46395 65
JP6354026 330	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Iphone 7 plus	46395 65
JPO188340 025	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	51470 65
JP3103310 062	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc	50841 35

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



				distributor	
JP2605791 793	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	51470 65
JP1424199 297	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SEKAYU	Samsung s10 shxc distributor	51470 65
JP1769374 932	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	51470 65
JP1610241 787	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	50841 35
JP9262150 926	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	51470 65
JP9285732 078	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	51470 65
JP6182834 757	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	51470 65
JP3874149 054	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	51470 65
JP5121105 366	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	50841 35
JP1404286 649	2019-08-15	SEBERANG _ULU_I	SUNGAI_L ILIN	Samsung s10 shxc distributor	51470 65
					85.218 .385



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGENT LAMPUNG

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP8133000660	2019-08-20	BANDAR_ LAMPUNG	BANDAR_ LAMPUNG	Samsung a7 dst	3765650
JP3153242194	2019-08-20	BANDAR_ LAMPUNG	BANDAR_ LAMPUNG	Realme 3 distributor	3258150
					7.023.800

AGENT BATAM

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP8097734837	2019-08-25	BANDAR_ LAMPUNG	BATAM	Asus a445lf sacen	5091240
JP7909988783	2019-08-25	BATAM	BATAM	Asus A445LF sacen	5091240
					10.182.480

AGENT MANADO

No. Waybill	Tanggal Pengiriman	Drop Point Outgoing	Drop Point Incoming	Nama Barang	COD
JP6691005797	2019-08-30	PALU	PALU	XIAOMI NOTE 6 PRO (4/64)	2721215
JP0952785185	2019-08-30	PALU	PALU	XIAOMI NOTE 6 PRO (4/64)	2772980
JP3064998165	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7	3056165



				RAM 4 ROM 64	
JP1909871782	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP5916180084	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP5036894702	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP0655884955	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
JP9213896469	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3056165
JP3549159386	2019-08-02	PALU	PALU	HP XIAOMI NOTE 7 RAM 4 ROM 64	3063270
					26.915.7 70

Menimbang, bahwa hasil dari perbuatan tersebut telah digunakan oleh para terdakwa, dimana terdakwa I.HARI UTOMO Bin SOLIHIN mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sekira Rp.21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) kemudian terdakwa II. ZUDA PRASANTA Bin SAMINGUN mendapat bagian sekira Rp. 8.700.000,- (*delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*) kemudian sebagian lagi di masukan ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1560015311618 atas nama DIAN SAURISTA ASTUTI sejumlah Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang para terdakwa peroleh dari hasil membeli rekening secara online berupa Buku Tabungan, ATM dan PINnya dan ketika dilakukan pencairan ternyata dananya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan pertama primair telah dinyatakan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama primair. Sedangkan dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahan tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat perihal penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa karena Hakim Anggota Dyah Retno Yuliarti, SH., berbeda pendapat (*concurring opinion*) dengan pertimbangan berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan perusahaan ditempat Para Terdakwa bekerja;
- Bahwa sebelum perbuatan Para Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian, pada waktu pihak perusahaan bermaksud menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan dijadikan sebagai justice collaborator karena merupakan modus kejahatan baru, Para Terdakwa bersikap tidak kooperatif dan tidak beritikad mengembalikan kerugian perusahaan, sampai dengan perkara disidangkan pun Para Terdakwa belum mengembalikan kerugian perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa bekerjasama dalam melakukan tindak pidana dan perbuatan Para Terdakwa tersebut memerlukan keahlian dan kesempatan untuk dapat/masuk dalam system jaringan computer perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja;

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hukuman yang setimpal dijatuhkan pada Para Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dicapai mufakat bulat perihal penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Putusan didasarkan pada suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap para terdakwa, maka harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka harus diperintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status hukum barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti antara lain

- 1 (satu) lembar *printout* data transaksi;
- 1 (satu) lembar *printout* data system berupa IMEI dan MAC Address;
- 1 (satu) bendel screenshot alur pengiriman dari sytem J&T;
- 1 (satu) bendel tagihan COD dari J&T Express Jakarta ke PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera;
- 2 (dua) bendel bukti transfer pembayaran tagihan dari PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera ke J&T Express Pusat;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening : 0980108678 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu : 5307952019857425;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening : 1840000385003 an.HARI UTOMO dan 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 6032988651015005, 4097662807405926;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening : 344401005845509 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 5221842110091953;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 006-01-050709-50-5 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 5221841150146776;

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Syariah dengan Nomor Rekening : 1040742348 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor Kartu : 5022820308888183;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan Nomor Rekening : 0787677849 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5371761450086704;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening : 1560015311618 an.DIAN SAURISTA ASTUTI dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 4616993236599258;
- 1 (satu) buah kartu ATM Danamon Syariah dengan Nomor Kartu : 5577917852241964;
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk REI;
- 1 (satu) buah KTP an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah kartu BPJS an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah Sim C an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah NPWP an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes dengan Nomor Rekening : 5942-01-029051-53-6 an.WASIR dan 1 buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 60130106362205;
- 1 (satu) buah KTP an.ZUDA PRASANTA;
- 11 (sebelas) lembar data transaksi jual beli oleh akun penjual Shoppe (*seller*) yang menggunakan rekening sebagai berikut :
 - ✓ BNI dengan Nomor Rekening : 0877677849 an.HARI UTOMO
 - ✓ BRI dengan Nomor Rekening : 594201029051539 an.WASIR
 - ✓ Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1560015311618 an.DIAN SAURISTA ASTUTI
 - ✓ BRI dengan Nomor Rekening : 007601041169509 an.VERAWATI
 - ✓ BCA dengan Nomor Rekening : 0091565241 an.ORIZA PUTRA TISANTRA
 - ✓ BCA dengan Nomor Rekening : 8035119490 an.ORIZA PUTRA TISANTRA
 - ✓ BCA dengan Nomor Rekening : 0091598964 an.BUDIANTO
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp.500.000,- dari ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5371761450086704 dan Nomor Rekening : 0787677849 an.HARI UTOMO

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang tunai sebesar Rp.500.000,- dari ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 6032988651015005 dan Nomor Rekening : 1840000385003 an.HARI UTOMO
- ✓ Uang tunai sebesar Rp.900.000,- dari ATM BRI dengan Nomor Kartu : 5221842110091953 dan Nomor Rekening : 344401005845509 an.HARI UTOMO
- ✓ 1 (satu) buah file excel yang berisi format data system berupa IMEI dan MAC Adress telah disalin/dicopy kedalam bentuk 1 (satu) keping DVD-R merk Maxell MQ kapasitas 4,7GB.

Patut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 warna Biru, Imei1 : 862251044631253, Imei2 : 862251044631246 beserta 1 buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 082329338656;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi model : M1803E7SG warna Hitam, Imei1 : 869792030218525, Imei2 : 869792030218533 beserta 1 buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 082142892602;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 warna Biru, Imei1 : 86625104096539, Imei2 : 866251040965399 beserta 1 buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 085230866668;

Yang dipergunakan sebagai sarana para terdakwa melakukan tindak pidana, patut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian terhadap barang bukti yang berupa uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) yang masih memiliki nilai ekonomis, maka patut ditetapkan dirampas untuk Negara, sebagaimana yang akan ditegaskan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari sifat dan perbuatan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan perusahaan tempatnya bekerja, tempat penghidupan sehari-harinya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lesan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, telah turut dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur demi unsur surat dakwaan. Sedangkan mengenai berat ringan pidana, adalah tepat dan adil jika Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 (3) Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I.HARI UTOMO Bin SOLIHIN dan Terdakwa II.ZUDA PRASANTA Bin SAMINGUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : turut serta melakukan dengan sengaja *dan tanpa hak, melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, sistem pengamanan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar *printout* data transaksi;
 - 1 (satu) lembar *printout* data system berupa IMEI dan MAC Address;
 - 1 (satu) bendel screenshot alur pengiriman dari sytem J&T;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel tagihan COD dari J&T Express Jakarta ke PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera;
- 2 (dua) bendel bukti transfer pembayaran tagihan dari PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera ke J&T Express Pusat;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening : 0980108678 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu : 5307952019857425;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening : 1840000385003 an.HARI UTOMO dan 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 6032988651015005, 4097662807405926;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening : 344401005845509 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 5221842110091953;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 006-01-050709-50-5 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 5221841150146776;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Syariah dengan Nomor Rekening : 1040742348 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor Kartu : 5022820308888183;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan Nomor Rekening : 0787677849 an.HARI UTOMO dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5371761450086704;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening : 1560015311618 an.DIAN SAURISTA ASTUTI dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 4616993236599258;
- 1 (satu) buah kartu ATM Danamon Syariah dengan Nomor Kartu : 5577917852241964;
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk REI;
- 1 (satu) buah KTP an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah kartu BPJS an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah Sim C an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah NPWP an.HARI UTOMO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes dengan Nomor Rekening : 5942-01-029051-53-6 an.WASIR dan 1 buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 60130106362205;
- 1 (satu) buah KTP an.ZUDA PRASANTA;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar data transaksi jual beli oleh akun penjual Shoppe (*seller*) yang menggunakan rekening sebagai berikut :
 - ✓ BNI dengan Nomor Rekening : 0877677849 an.HARI UTOMO
 - ✓ BRI dengan Nomor Rekening : 594201029051539 an.WASIR
 - ✓ Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1560015311618 an.DIAN SAURISTA ASTUTI
 - ✓ BRI dengan Nomor Rekening : 007601041169509 an.VERAWATI
 - ✓ BCA dengan Nomor Rekening : 0091565241 an.ORIZA PUTRA TISANTRA
 - ✓ BCA dengan Nomor Rekening : 8035119490 an.ORIZA PUTRA TISANTRA
 - ✓ BCA dengan Nomor Rekening : 0091598964 an.BUDIANTO
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp.500.000,- dari ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5371761450086704 dan Nomor Rekening : 0787677849 an.HARI UTOMO
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp.500.000,- dari ATM Mandiri dengan Nomor Kartu : 6032988651015005 dan Nomor Rekening : 1840000385003 an.HARI UTOMO
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp.900.000,- dari ATM BRI dengan Nomor Kartu : 5221842110091953 dan Nomor Rekening : 344401005845509 an.HARI UTOMO
 - ✓ 1 (satu) buah file excel yang berisi format data system berupa IMEI dan MAC Adress telah disalin/dicopy kedalam bentuk 1 (satu) keping DVD-R merk Maxell MQ kapasitas 4,7GB.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 warna Biru, Imei1 : 862251044631253, Imei2 : 862251044631246 beserta 1 buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 082329338656;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi model : M1803E7SG warna Hitam, Imei1 : 869792030218525, Imei2 : 869792030218533 beserta 1 buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 082142892602;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 warna Biru, Imei1 : 86625104096539, Imei2 : 866251040965399 beserta 1 buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 085230866668;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-

Dirampas untuk negara

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, oleh kami, AGUNG IRIAWAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, HERRY SETYOBUDI, SH., MH., DYAH RETNO YULIARTI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARDI H.S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh K.AGUNG PRABOWO, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERRY SETYOBUDI, SH., MH.

AGUNG IRIAWAN, SH., MH.

DYAH RETNO YULIARTI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUHARDI H.S.